

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan masalah tentang pelaksanaan jual beli dengan pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep praktek jual beli dengan pembayaran uang muka di zushin konveksi diterapkan guna memperlancar usaha bisnis zushin konveksi dan untuk pelaksanaan konsep tersebut sudah tersusun dengan baik, sehingga usaha tersebut berjalan lancar dan baik.
2. Pelaksanaan praktek jual beli dengan pembayaran uang muka pada saat ini sudah diterapkan di berbagai konveksi dan merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam, guna menghindari riba dan dalam prakteknya sudah diterapkan sesuai dan berjalan lancar sampai sekarang.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli di zushin konveksi sah, karena kesepakatan melakukan akad salam antara penjual dan pembeli saling sepakat diantara kedua belah pihak. Jual beli dengan pembayaran uang muka ini sudah sesuai dengan hukum Islam, sebab dilihat dari proses jual beli di zushin konveksi sesuai rukun dan syarat jual beli salam dalam hukum Islam.

B. Saran

Menghindari adanya unsur spekulasi dalam jual beli dengan pembayaran uang muka di zushin konveksi, hendaknya para pihak terkait, yaitu penjual maupun pembeli menggunakan perhitungan yang matang, kehati-hatian, serta secermat mungkin dalam hal memilih pemesanan barang yang akan dibuat.

Masyarakat harus diberikan sosialisasi mengenai jual beli dengan pembayaran uang muka, sehingga paham akan aturannya dan konsekuensi pelunasan hasil pemesanan yang harus diserahkan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang telah disepakati diawal akad dan penyerahan agar sesuai dengan tempo penyerahan yang telah disepakati. Para Ulama' setempat hendaknya memberikan pencerahan kepada para pihak penjual dan pembeli serta masyarakat setempat untuk menghindari praktek jual beli yang mengandung unsur spekulasi. Spekulasi itulah yang dilarang oleh Islam yang dianalogikan sama dengan judi.

Pembaca diharapkan lebih selektif dalam melakukan jual beli dengan pembayaran uang muka, agar tidak terjadi penyesalan saat pelunasan, karena barang yang diterima tidak sesuai yang diinginkan.

C. Penutup

Demikian yang dapat peneliti sajikan dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Pembayaran Uang Muka (Praktek Salam) Di Zushin Konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan puji syukur *Al-Hamdulillah* kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya. Peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam penelitian karya ilmiah berupa skripsi, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baiknya dibalas dengan limpahan nikmat oleh Allah SWT. *Amin*.